

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya sebuah afirmasi diskriminasi gender antara kewajiban suami dan istri dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Pasal 25 ayat (3) yang dianggap “merumahkan” kembali perempuan.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk diskriminasi gender pada Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai bentuk diskriminasi gender pada Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3). Tujuan pada penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang hukum Islam dan gender yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil, sebagai tambahan karya ilmiah dan menambah wawasan dalam hukum Islam yang terus berkembang. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan kajian *library research*. Sehubungan dengan penelitian pustaka maka teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah *content analysis* yakni data yang diperoleh baik sifatnya prosedural maupun teoritis disusun secara sistematis dengan penelitian secara kualitatif untuk melihat gambaran dan kejelasan terkait masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini membahas pasal-pasal yang kontroversi dengan tinjauan hukum Islam salah satunya bentuk diskriminasi gender pada Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya bentuk diskriminasi gender pada Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) yang melahirkan bentuk diskriminasi gender (*gender differences*) seperti domestik dan *stereotype*, memposisikan laki-laki sebagai figur sentral dalam keluarga serta memberikan beban ganda berlebih terhadap perempuan yang berimplikasi pada pembakuan. Oleh sebab itu pasal ini cenderung memiliki akses negatif terhadap keutuhan rumah tangga karena memberikan celah untuk saling menuntut peran yang seharusnya dilakukan dengan cara yang fleksibelitas, serta pada pandangan hukum Islam menyadari terdapat perbedaan gender dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) sebab telah dijelaskan bahwa tingkatan derajat seorang hamba hanya ditentukan pada ketakwaan, al-Qur'an secara normative telah menegaskan bahwa konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara dalam bidang sosial, budaya bahkan politik, anggapan bahwa beban laki-laki hanya pada beban produksi dan pencari nafkah serta istri mendapatkan beban reproduksi tidak serta merta kita terima dengan makna tekstual, sebab *survival skills* seperti mencuci, memasak, dan merawat anak adalah kegiatan yang bisa dilakukan oleh kalangan gender.